



PUTUSAN

Nomor : 169-K / PM.II-09 / AU / VII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBBY ADVIH
Pangkat,NRP : Prada / 541328
Jabatan : Ta Satbravo'90
Kesatuan : Satbravo'90 Paskhas
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 19 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Mees Gwa Wijaya Satbravo 90 Rumpin Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Satpomau Lanud Atang Sanjaya Nomor : POM-401/A/IDIK-04/IX/2014/ATS pada bulan November 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansa Bravo'90 selaku Papera Nomor : Kep / 01 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AU/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
3. Tapkim Nomor : 169-K/PM.II-09/AU/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.
4. Tapsid Nomor : 169-K/PM.II-09/AU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
c. 1 (satu) lembar Surat dari Dansat Bravo'90 Paskhas Nomor : B/572/IX/2015 tanggal September 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AU/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar Absensi Satbravo'90 Paskhas atas nama Terdakwa Prada Robby Advih NRP 541328, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personel Mayor Psk Joko Sutopo NRP 527607.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa atas nama Prada Robby Advih NRP 541328, tanggal 24 November 2014 dari Datpomau Lanud Atang Sanjaya.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-04/VIII/2014/ATS tanggal 28 Agustus 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 November 2014 yang dibuat oleh penyidik atas nama Serka Agus Hermawan NRP 527855.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.



Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1366/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : Nomor : B/1384/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1461/IX/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Robby Advih, Prada NRP 541328, jabatan Ta Satbravo'90 Kesatuan Satbravo'90 Paskhas telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban yang ke-2 dari Dansat Bravo'90 Paskhas Nomor : B/524/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan surat jawaban yang ke-3 dari Dansat Bravo'90 Paskhas Nomor : B/572/IX/2015 tanggal 7 September 2015, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Robby Advih NRP 541328, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/3/K/AU/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Satbravo'90 Paskhas, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Robby Advih) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Atrbravo'90 Paskhas dengan pangkat Prada NRP 541328.
2. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian dilakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 (sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Atang Sanjaya) atau selama ± 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : AHMAD RIDUWAN
Pangkat,NRP : Sertu, 520389
J a b a t a n : Basi Senamo Logistik
K e s a t u a n : Denbravo'90 Paskhas
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 21 Juni 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Satbravo'90 Rumpin Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 di Denbravo Paskhas, sebatas hubungan dalam kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian dilakukan pencarian ke Terminal dan stasiun namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Saksi-2 : Nama lengkap : THOMAS ANANG RIYADI
Pangkat,NRP : Kopda / 529715
J a b a t a n : Ba Juru Bayar
K e s a t u a n : Satbravo'90 Paskhas
Tempat tanggal lahir : Klaten, 12 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Candraloka Blok BB 10 No. 9 Rt.04 Rw.10 Perum Telaga Kahuripan Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi, sebagai Juyar Satbravo'90 Paskhas kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Denbravo Paskhas, sebatas hubungan dalam kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Koamandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Saksi-3: Nama lengkap : PRIYANA NDARU BEKTI NUGROHO
Pangkat,NRP : Prada / 541308
J a b a t a n : Ba Penembak mahir 3 Den 902 Aksus
K e s a t u a n : Satbravi'90 paskhas
Tempat tanggal lahir : Malang, 13 April 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Satbravo'90 Rumpin Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 di Denbravo Paskhas, sebatas hubungan teman satu angkata.

2. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian dilakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Robby Advih NRP 541328, jabatan Ta Satbravo'90 Satbravo'90 Paskhas tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dansat Bravo'90 Nomor : B/572/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar daftar Absensi Satbravo'90 Paskhas atas nama Terdakwa Prada Robby Advih NRP 541328, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personel Mayor Psk Joko Sutopo NRP 527607.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa atas nama Prada Robby Advih NRP 541328, tanggal 24 Nopember 2014 dari Datpomau Lanud Atang Sanjaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Satbravo'90 Paskhas atas nama Terdakwa Prada Robby Advih NRP 541328, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personel Mayor Psk Joko Sutopo NRP 527607 telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa atas nama Prada Robby Advih NRP 541328, tanggal 24 Nopember 2014 dari Datpomau Lanud Atang Sanjaya telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal Februari 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Robby Advih) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Atravro'90 Paskhas dengan pangkat Prada NRP 541328.
2. Bahwa benar sejak tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian dilakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer II-09 Terdakwa belum kembali ke kesatuan (sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Atang Sanjaya) atau selama ± 424 (empat ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat 1 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disamping itu seorang "militer" ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugas atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Robby Advih) adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Atbravo'90 Paskhas dengan pangkat Prada NRP 541328.

2. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan secara Inabsensia di Peradilan Militer II-09 Bandung Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansat Bravo'90 selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 01 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

II. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena dalam unsur ini banyak mengandung alternatif perbuatan maka Oditur Militer akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu : "Dengan Sengaja".

Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan meninsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan bainya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuan.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Komandan atau pimpinannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa meniggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alas an tidak jelas.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenag lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian dilakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer II-09 Terdakwa belum kembali ke kesatuan (sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Atang Sanjaya) atau selama \pm 424 (empat ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi keterlibatan dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan dan masih berstatus DPO.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Desember 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar Absensi Satbravo'90 Paskhas atas nama Terdakwa Prada Robby Advis NRP 541328, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personel Mayor Psk Joko Sutopo NRP 527607.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa atas nama Prada Robby Advih NRP 541328, tanggal 24 Nopember 2014 dari Datpomau Lanud Atang Sanjaya.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robby Advih, Prada NRP. 541328 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Satbravo'90 Paskhas atas nama Terdakwa Prada Robby Advih NRP 541328, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personel Mayor Psk Joko Sutopo NRP 527607.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa atas nama Prada Robby Advih NRP 541328, tanggal 24 Nopember 2014 dari Datpomau Lanud Atang Sanjaya.

- 1 (satu) lembar Surat dari Dansat Bravo'90 Paskhas Nomor : B/572/IX/2015 tanggal September 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774 Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa..

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota – I
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota – II

Ttd.

Ttd.

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd.

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)